



P U T U S A N

Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko Bahagia, Pendidikan SMK, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Pendidikan SMP, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Bb tanggal 05 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/30/VI/2004, tertanggal 22 Juni 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih tujuh bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama selama kurang lebih tujuh tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Oktober 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukan;
 - b. Tergugat suka main judi;
 - c. Tergugat suka keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat suka mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2012, dimana saat itu Penggugat menasihati Tergugat agar meninggalkan sifat-sifatnya yang selama ini Tergugat lakukan namun Tergugat tidak menerima dengan baik akhirnya Tergugat langsung memukul Penggugat bahkan mengusir Penggugat untuk tidak tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama tersebut dan sejak itu pula berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk RUSLAN, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/30/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, tanggal 22 Juni 2004 yang bermaterai cukup akan tetapi tidak distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat akan mengajukan bukti saksi-saksi akan tetapi Penggugat tidak juga mengajukan saksi-saksi pada persidangan berikutnya padahal telah diberi kesempatan beberapa kali oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan saksi-saksi, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya ternyata bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam tiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk RUSLAN, S.Ag. sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak distempel pos sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebuah bukti, oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan padahal Penggugat telah diberi kesempatan oleh majelis hakim berkali-kali untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam berperkara tidak bersungguh-sungguh, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut di tolak, maka Penggugat dan Tergugat adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN M.H., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh RIDUAN, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I., masing-masing hakim anggota, dibantu oleh ATIRAH, S.Ag., M.H. panitera pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

RIDUAN, S.H.I.

Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN M.H.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ATIRAH, S.Ag., M.H.



Rincian biaya perkara :

Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	9.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00